

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 17 /D.05/2020

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
PT PROGO PUNCAK GROUP

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Progo Puncak Group dengan surat Nomor 056/SK-PPG/X/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Progo Puncak Group Nomor 125 tanggal 24 November 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-36499.40.10.2014 Tanggal 26 November 2014 dan telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Progo Puncak Group Nomor 56 tanggal 26 Desember 2018 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.03-0280601 Tanggal 26 Desember 2018;
- c. bahwa PT Progo Puncak Group telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada PT Progo Puncak Group.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005);
3. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PT Progo Puncak Group.
- KESATU : Memberikan izin usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada PT Progo Puncak Group yang berkedudukan di Surabaya dengan ✓ Sistem Elektronik Pinjamwinwin, laman web pinjamwinwin.com, nama dan merek Aplikasi Pinjamwinwin pada sistem operasi Website dan Android, dan model bisnis konvensional.
- KEDUA : PT Progo Puncak Group wajib patuh dan tunduk pada (i) ketentuan dalam POJK No. 77/2016, (ii) Kode Etik milik Asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK, (iii) Surat Pernyataan yang disampaikan kepada OJK, dan/atau (iv) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal PT Progo Puncak Group melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi diktum KEDUA maka Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KELIMA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A;
4. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology*;
5. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia; dan
6. Direksi PT Progo Puncak Group.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Mei 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA  
PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN  
LAINNYA,



Riswinandi